



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt. G.S/2019/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor:
34/Pdt.G.S/2019/PN-BTM tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan
Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara
perdata gugatan Nomor: 34/Pdt.G.S/2019/PN-BTM antara:

DEDDY SUNARDI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No.
2102030203940002, beralamat di Jl. A. Yani Rt. 006 Rw.
005 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, selaku pemilik Toko Pioneer
(Perorangan) yang beralamat di Komplek Bumi Indah
Blok C No. 1-3, Lubuk Baja, Kota Batam dalam hal ini
memberi Kuasa Kepada Rainer K. Fernando Wagyu,SH,
Dkk, Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Rainer Wagyu & Partners (“RWP LAWOFFICE”)
yang beralamat di The Terrace House No. 28 Central
Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut
sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N ;

PT. BATAM CITY INVESTMENT, beralamat di Orchid Bisnis Centre Blok B1
No. 3 Batam Centre, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Batam pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor :
34/Pdt.G.S/2019/PN-BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Toko yang bergerak dalam penjualan alat-alat listrik dimana pada tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 Tergugat telah memesan barang-barang untuk keperluan proyek-proyek Tergugat, dimana telah terjadi hubungan Hukum

Halaman 1 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat melakukan pemesanan barang alat-alat kelistrikan melalui telepon kepada Tenaga Penjualan (Sales) Penggugat, dan atas pemesanan tersebut Penggugat menyetujui dan menyanggupinya, kemudian Tergugat meminta agar Penggugat mengirimkan barang yang dipesan tersebut ke alamat Tergugat;

2. Bahwa tindak lanjut dari pemesanan barang-barang oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan barang-barang ke alamat sesuai dengan permintaan Tergugat, berdasarkan Nota Pengiriman sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOTA NOMOR	TUJUAN	KETERANGAN
1	17 November 2017	No.002616/CR/PN/11/2017		<ul style="list-style-type: none">- 8 KWH IP 5A-40A 230V50Hz Kelas 1 Melcoinda (8Pcs);- 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750V KEYSTON E (1Roll);- 8 K.SS 1x1.5mm Yellow @100m 750V KEYSTON E (1Roll);- 8 K.SS 1x1.5mm Blue @100m 750V KEYSTON E (1Roll);- 8 K.SS 1x1.5mm Black @100m 750V KEYSTON E (1Roll);- 8 Splitter



				3Way 75ohm @200/Ctn DX (20Pcs).
2	29 November 2017	No. 003998/CR/PN/11/20 17		- 8 K.SS 1x2.5mm Black @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x2.5mm G/Y @100m 750V Tonn Cable (4Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm G/Y @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Black @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x1.4mm Red @100m 750V Tonn Cable (4Roll); - 8 K.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1x4mm Black @100m 750V Tonn Cable (4Roll);
3	02 Desember 2017	No. 000159/CR/PN/12/2017		I. 8 Socket Pvc 20mm White P:47,3mm @1600/Pac k Pioline (100Pcs);
4	04 Desember 2017	No. 000315/CR/PN/12/2017	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center	- 8 Plug 13A PL-6633@ 20x20x1 Pioline (25Pcs); - 8 Socket Pvc 20mm White P:47,3mm @1600/Pa ck Pioline (400Pcs).
5	04 Desember 2017	No. 000317/CR/PN/12/2017	Tiban Indah Blok C No. 45	II. 8 K Data 4Px24AWG Cat-5E UTP Grey @1000FT BELDEN 1583A(200 M "USA") 1 Roll
6	12 Desember 2017	No. 001496/CR/PN/12/2017		- 8 Box Panel 600x400x2 00mm 1,5mm Ip66 VISALUX; - 8 Rel Mcb @2Mtr Metal @50/Ctn Pioline (35x7,5xTh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>c0,9mm; - 8 MCCB 3P 60A 10KA EZC100F MG; - 8 Mcb 1P 16A 4,5ka Type C MY-116 @12x12x1 HAGER; - 8 Busbar 3P 80A Pin 57Module @10/Box HAGER; - 8 K.DC 6mm Black 750V General Cavi (Drum A); - 8 K.DC 1.5mm Red 750V @100m (CU) General Cavi; - 8 Spiral Band SB- 19 10Mtr White @16/Ctn; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led</p>
--	--	--	--	--

Halaman 5 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; - 8MCCB 3P 80A 10KA EZC100F MG.
7	12 Desember 2017	No. 001500/CR/PN/12/20 17		III. 8 Chamber Earth Pit 9" x 9" Grey (Cover&Fra me HDG) 99-66
8	13 Desember 2017	No. 001690/CR/PN/12/20 17	Golden Land	- 8 Box Panel 600x400x2 00mm 1.5mm Ip66 VISALUX; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; - 8 Terminal Block 12p 25Amp 600V (CU) @25x12x1

Halaman 6 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- 8 Box Mcb 24 Way 2Row (Tempel/O B) Clear @1/Ctn HAGER; - 8 K.SS 1x1mm G/Y @100m 750V Tonn Cable; - 8 Klem Kabel 22mm 'n' @50Px50 Bksx 1 VISALUX.
9	13 Desember 2017	No. 001691/CR/PN/12/20 17	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center	8 Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany)
10	13 Desember 2017	No. 001695/CR/PN/12/20 17	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center	8 Klem B Metalic Copper Road (alum- copper)
11	14 Desember 2017	No. 001878/CR/PN/12/20 17	U/Beer Garden	- 8 Mcb 1P 10A 4.5ka Type C MY-110 @12x12x1 HAGER; - 8 K.Ties 6" Black (150x3.6m m) @400Pack /Ctn VISALUX;
12	14 Desember 2017	No. 001881/CR/PN/12/20 17		- 8 Tee Box 20mm White c/w Cover

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<p>@100/Ctn Pioline; - 8 Flexible Hose 25mm White @25Mtr @5R/Pack Pioline; - 8 Box Panel 600x400x2 00mm 1,5mm Ip66 VISALUX; - 8 Wiring Duct 25x25x4m m @2Mtr (WxHx1.3 mm) Grey @50/Ctn VISALUX; - 8 K.Ties 6" White (150x3.6m m) @400Pack /Ctn VISALUX; - 8 Volt Meter 600V 96/96 CP- 96V MH; - 8 Amper Meter 600/5A 96/96 CP96-A; - 8 Selector Amper Meter 20A @200/Ctn MH; - 8 Selector Volt Meter</p>
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				20A @200/Ctn MH.
13	14 Desember 2017	No. 001882/CR/PN/12/2017		- 8 CT 200/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket; - 8 Kabel Link 50mm @50x12Bo x/1Ctn VISALUX; - 8 Tie Mount 21x21mm White @100/Pac k KSS; - 8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400V White Type: U @10x50x1 Pioline; - 8 Mcb 1P 20A 6ka Type C MU-120 @12x1m HAGER; - 8 C.O.S 1P 20A CA097 On-Off MH; - 8 C.O.S 3P 20A M10H EA3 ON- OFF TELUX
14	18 Desember 2017	No. 002297/CR/PN/12/20 17	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3	- 8 Volt Meter 600V 96/96 CP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Batam Center Up Panel Ruko B	96V MH; - 8 Selector Volt Meter 20A @200/Ctn MH; - 8CT 200/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket.
15	18 Desember 2017	No. 002333/CR/PN/12/2017	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center IV.	- 8 Isolator 20A 2P 440V IP66 @30/Ctn Schneider; - 8 Isolator 20A 3P 440V IP66 @30/Ctn Schneider. V.
16	18 Desember 2017	No. 002339/CR/PN/12/2017	U/Beer Garden	- 8 Isolasi Black ¾" 20M 1258JR @100/Ctn 3M; - 8 K. Ties 4" Black (100x2.5m m) @500ppac k/Ctn VISALUX.
17	18 Desember 2017	No. 002354/CR/PN/12/2017	U/Ruko B	8 HZ 45-65 415V 96/96 Jarum CP- 96FQP MH
18	27 Desember 2017	No. 003352/CR/PN/12/2017	U/Golden Land	- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led

Halaman 10 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; - 8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU) @20x64x1 NDC; - 8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400V White Type:U @10x50x1 Pioline; - 8 Fiser 7mm (L25mm) Green/Blue @80Pcs/P ack; - 8 Fiser 6mm S6 Abu-abu @100/Box.
19	27 Desember 2017	No. 003355/CR/PN/12/20 17	U/Golden Land;	- 8 Flexible Hose 20mm White @25Mtr @5R/Pack Pioline; - 8 Tee Box 20mm White c/w Cover

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				@100/Ctn Pioline.
20	28 Desember 2017	No. 003451/CR/PN/12/20 17	Hotel	- 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket; - 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket;
21	28 Desember 2017	No. 003452/CR/PN/12/20 17	Golden Land;	- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; - 8 K.SS 1x6mm G/Y @100m 750V Tonn Cable; - 8 Terminal Netral Link 22Way (10x10mm) Brass c/w Base.
22	29 Desember 2017	No. 003575/CR/PN/12/20 17	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B	- 8 Skun Kabel 50- 10mm @100x2Pk x12Box/1C tn VISALUX; - 8 Skun Kabel 25- 10mm @200x2Pk x12Box/1C tn VISALUX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- 8 Selector Volt Meter 20A @ 200/Ctn MH;- 8 Selector Amper Meter 20A @ 200/Ctn MH;- 8 HZ 45-65 415V 96/96 Jarum CP-96FQP MH;- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline;- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline;- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline;- 8 Volt Meter 600V 96/96 CP-96V MH;- 8 Amper Meter 1000/5A 96/96 CP96-A MH.
23	29 Desember 2017	No. 003576/CR/PN/12/20	Kantor di Orchid Bisnis	<ul style="list-style-type: none">- 8 Wiring Duct

Halaman 13 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		17	Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B VI.	25x25x4m m @2Mtr (WxHx1.3 mm) Grey @50/Ctn VISALUX 2525/2m; - 8 Wiring Duct 25x25x4m m @2Mtr (WxHx1.3 mm) Grey @50/Ctn VISALUX 2545/2m; - 8 Mcb 1P 16A 4.5ka Type C MY -116 @12x12x1 HAGER; - 8 Mcb 3P 16A 4.5ka Type C MY -116 @12x12x1 HAGER; - 8 Insulated Spade 1.5 - 3.7mm Red @100/Pac k VISALUX; - 8 Insulated Spade 5.5 - 3.7mm Yellow @100/Pac k VISALUX; - 8 Busbar 3P 80A Fork (Y) 57module @10/Box HAGER
--	--	----	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	29 Desember 2017	No. 003577/CR/PN/12/2017	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B	<ul style="list-style-type: none">- 8 End Cap 50mm V60 Black @100/Pack;- 8 End Cap 50mm V60 Blue @100/Pack;- 8 End Cap 50mm V60 Red @100/Pack;- 8 End Cap 50mm V60 Yellow @100/Pack;- 8 Terminal Netral Link 13Way (10x10mm) Brass c/w.
25	29 Desember 2017	No. 003598/CR/PN/12/2017	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B	<ul style="list-style-type: none">- 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket;- 8 Skun Kabel 50-8mm @100x2Pk x12Box/1Ctn VISALUX;- 8 K.Ties 12" Black (300x8.0m) @50Pack/Ctn VISALUX;- 8 K.Ties 10" Black



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(250x4.8m m) @100Pack /Ctn VISALUX; - 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Black @7R/Ctn WOER - 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Blue @7/Ctn WOER - 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Red @7/Ctn WOER - 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Yellow @7/Ctn WOER
26	29 Desember 2017	No. 003600/CR/PN/12/2017	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B VII.	- 8 Skun Kabel 6-8mm @50x4PkX 4Box/Ctn HEX; - 8 Skun Kabel 4-6mm @100x20P kx12Box/Ctn VISALUX; - 8 Heatshrink

Halaman 16 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				9mm 3/8" @100m Black @12/Ctn WOER; - 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m Blue @12/Ctn WOER; - 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m G/Y @12/Ctn WOER; - 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m Red @12/Ctn WOER;
27	29 Desember 2017	No. 003607/CR/PN/12/2017	Tiban Indah Blok C No. 45 belakang JNE Tiban	- 8 End Cap 6mm V5.5 Red @100/Pack; - 8 End Cap 6mm V5.5 Black @100/Pack; - 8 End Cap 6mm V5.5 Blue @100/Pack; - 8 End Cap 6mm V5.5 Yellow @100/Pack; - 8 K.Telepon



				2Px0.6mm Grey KabelMetal (Drum A); - 8 Jack Telp RJ 11 4Pin 6P4C Besar @50/Pack (CU Terminal); - 8 Rel Mcb @1Mtr (Alu) @100/Ctn Pioline (W35xH7x Thc1.0mm) - 8 Mbc 1P 16A 4.5ka Type C MY-116 @12x12x1 HAGER; - 8 K.DC 1.5MM Black 750v @100m (CU) General Cavi; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow
--	--	--	--	--



				@10x60x1 Pioline;
28	29 Desember 2017	No. 003614/CR/PN/12/2017	Tiban Indah Blok C No. 45 belakang JNE Tiban	- 8 Tie Mount 21x21mm White @100/Pac k KSS; - 8 Earth Leakage Relay 0.03-3A 5Sec 240Vac (Din Rail) MH - 8 End Cap 16mm V14 Black @100/Pac k - 8 Mcb 2P 20A 4.5ka Type C MY-220 @6x12x1 HAGER - 8 Amper Meter 150/5A 96/96 CP96-A MH - 8 Volt Meter 300V 96/96 CP- 96V MH - 8 Selector Amper Meter 20A @200/Ctn MH - 8 Selector Volt Meter 20A @200/Ctn MH - 8 CT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				150/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket - 8 CTZ 70N MH - 8 MCCB 3P 160A 18KA EZC250F MG - 8 Shunt Trip 220V- 240V For EZC250F MG; - 8 Mcb 3P 40A 4.5ka Type C MY-340 @4x12x1 HAGER - 8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU) @20x64x1 NDC - 8 End Cap 16mm V14 Blue @100/Pac k - 8 End Cap 16mm V14 Red @100/Pac k - 8 End Cap 16mm V14 Yellow @100/Pac k
29	02 Januari 2018	No. 000099/CR/PN/01/20	Golden Land	- 8 C.O.S 4P 100A LW-

Halaman 20 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18		28 @20/Ctn - 8 Trunking Pvc 4x3" (100x75) @1.6m @2/Pack Pioline; - 8 K.DC 6mm Black 750V General Cavi (Drum A) - 8 Insulated Spade 5.5 - 3.7mm Yellow @100/Pac k VISALUX - 8 Stop Kontak Pvc 13Ax1.250 V (PC) @10x10x1 VISALUX
30	02 Januari 2018	No. 000100/CR/PN/01/20 18	Golden Land	- 8 Skun Kabel 25- 10mm @200x2Pk x12Box/1C tn VISALUX - 8 End Cap 25mm V22 Black @100/Pac k - 8 End Cap 25mm V22 Blue @100/Pac k - 8 End Cap 25mm V22 Red @100/Pac k - 8 End Cap

Halaman 21 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25mm V22 Yellow @100/Pack - Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline - Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline - Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline
31	03 Januari 2018	No. 000150/CR/PN/01/2018	Kantor di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Center Up Panel Ruko B	- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline;
32	03 Januari 2018	No. 000269/CR/PN/01/2018	Golden Land	- 8 Mcb 1P 4A 4.5ka Type C MY-104 @12x12x1 HAGER - 8 Mcb 1P 20A 4.5ka Type C MY-104 @12x12x1 HAGER
33	03 Januari 2018	No. 000270/CR/PN/01/2018	Tiban Indah Blok C No. 45 belakang JNE Tiban	- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; - 8 Kabel Link 6mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				@100x20p k/Box VISALUX - 8 Rel Mcb @1Mb (Alu) @100/Ctn Pioline (W35xH7x Thc1.0mm)
34	04 Januari 2018	No. 000308/CR/PN/01/20 18	Hotel listrik sutrisno	8 Trunking Pvc 11"/x3/4" @1.6m @15/Pack Pioline
35	04 Januari 2018	No. 000310/CR/PN/01/20 18	Hotel listrik sutrisno	8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400 White Type:U@10 x50x1 Piolin
36	04 Januari 2018	No. 000310/CR/PN/01/20 18	Hotel listrik sutrisno	8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400V White Type: U @10x50x1 Pioline
37	06 Januari 2018	No. 000642/CR/PN/01/20 18	Tiban Indah Blok C No. 45 belakang JNE Tiba	- 8 Jack Compute r RJ 45 (8Pin/5e) @50/Pac k BELDEN (USA); - 8 K. Data 4Px24 Cat-5e UTP Grey @1000F T BELDEN "USA" - 8 K.DC 1.5mm



				Red 750v @100m (CU) General Cavi; - 8 K.DC 1.5mm Red 750v @100m (CU) General Cavi; - 8 Conduit Pvc 20mm White 2.3Mtr 180Deg @25/Pack Pioline - 8 Socket Pvc 20mm White P.47,3m m @1600/Pack;
38	06 Januari 2018	No. 000706/CR/PN/01/2018	Hotel listrik sutrisno	- 8 Terminal Viking 2.5mm Grey @60/Box Legrand - 8 Insulted Spade 1.5 - 3.7mm Red @100/Pack VISALUX - 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				750v (SNI) Tonn Cable - 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750v (SNI) Tonn Cable - 8Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany).
39	08 Januari 2018	No. 000830/CR/PN/01/2018	Golden Land	- 8 Mcb 1P 25A 4.5ka Type C MY-125 @12x12x1 HAGER - 8 Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany) - 8 Junction Box 1296 IP56 (310x230x1 45) @12/Ctn VISALUX
40	18 Januari 2018	No. 002092/CR/PN/01/2018	Hotel listrik sutrisno	8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline
41	19 Januari 2018	No. 002239/CR/PN/01/2018	Golden Land	- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline;

Halaman 25 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- 8 Plug 15A (G.Q) @12x40x1 VISALUX- 8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/Ig ht @10lght/Pack Pioline
42	24 Januari 2018	No. 002843/CR/PN/01/2018	Tiban	<ul style="list-style-type: none">- 8 Skun Kabel 25-8mm @200x2Pk x12box/Ctn VISALUX- 8 End Cap 25mm V22Red @100/Pack- 8 End Cap 25mm V22Yellow @100/Pack- 8 End Cap 25mm V22Blue @100/Pack- 8 End Cap 25mm V22Black @100/Pack- 8 K.DC 6mm Black 750V @100m General Cavi- K.DC 10mm Black 750V General Cavi (Drum D)- 8 Skun

Halaman 26 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kabel 6-8mm @100x10P kx12Box/1 Ctn VISALUX - 8 Isolator Ebonik 51mm (M8) @10x30x1 Red
43	24 Januari 2018	No. 002845/CR/PN/01/2018	Tiban	8 Flat Bar Capper 25x5mm @6Mtr (Tinned) VISALUX 8 Terminal Netral Link 22 Way (10x10mm) Brass c/w Base 8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU) 8 End Cap 70mm V80 Red @100/Pack 8 End Cap 70mm V80 Black @100/Pack 8 End Cap 70mm V80 Blue@100/Pack ack 8 End Cap 70mm V80 Yellow @100/Pack 8Mcb 3P 50A 4.5ka Type C MY-350

Halaman 27 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				@4x12x1 HAGER
44	24 Januari 2018	No. 002848/CR/PN/01/2018	Tiban	8 K.DC 1.5mm Red 750v @100m (CU) General Cavi 8 K.DC 1.5mm Black 750v @100m (CU) General Cavi
45	24 Januari 2018	No. 002849/CR/PN/01/2018	Tiban	8 ELCB 2P 16 A 30MA @1x
46	24 Januari 2018	No. 002851/CR/PN/01/2018	Hotel	8 K.SS 1x2.5 mm black @100m 750v Tonn Cable 8 Isolasi black 3/4" 20M 1258JR @100/Ctn 3M 8 K.Ties 4" Black (100x2.5mm) @500pack/ Ctn Visalux 8 Kepala Aki (-) & (+) Kupu-kupu @96set/Ctn (Wing nut)
47	24 Januari 2018	002852/CR/PN/01/2018	Kantor	8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/Lg

Halaman 28 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ht
48	24 Januari 2018	002892/CR/PN/01/2018	Hotel	8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/Lg ht @10lght/pack k pioline; 8 Conduit Pvc 20mm White 2.3Mtr 180Deg @25/Pack Pioline.
49	26 Januari 2018	003184/CR/PN/01/2018	Tiban Center	8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750v (SNI) Tonn Cable; 8 K.SS 1x1.25mm Black @100m 750v Tonn Cable

5. Bahwa setelah barang di terima oleh Tergugat, Penggugat mengirimkan Invoice / Tagihan, kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- Invoice Statement No. 000050/GBR/11/2017 tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 27.305.500,-;
 - Invoice Statement No. 000049/GBR/12/2017 tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 40.446.500,-;
 - Invoice Statement No. 000061/GBR/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 19.536.300,-;
6. Bahwa dari keseluruhan total tagihan yang sudah dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.215.500,- (sebelas juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018; Sehingga seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 76.072.800,(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang merupakan kewajiban pembayaran Tergugat berupa Utang Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah Invoice/Tagihan diterima oleh Tergugat secara normal menurut hukum seharusnya Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan jumlah tagihan terhadap barang yang telah

Halaman 29 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan dan diterima oleh Tergugat dari Penggugat, akan tetapi sejak barang pesanan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dan hingga saat gugatan ini diajukan belum ada itikad baik sama sekali dari Tergugat untuk membayar atau melunasi kewajiban Tergugat kepada/ Penggugat, sehingga Penggugat memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tulisan berupa Surat Teguran (Somasi) I pada tanggal 31 Mei 2019, Surat Teguran (Somasi) II pada tanggal 04 Juni 2019 dan Surat Teguran (Somasi) III & Terakhir pada tanggal 11 Juni 2019 dengan jumlah Utang Tergugat sebesar Rp. 76.072.800,(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;

8. Bahwa dari Somasi yang telah diberikan Penggugat, selanjutnya Tergugat memberikan respon dengan memberikan Surat Tanggapan somasi III tanggal 12 Juni 2019, dimana dalam isi pokok surat tersebut Tergugat menyatakan sangat keberatan dan menolak untuk membayar penuh tagihan atas barang yang sudah di beli Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sedang dalam kesulitan keuangan, dan juga Tergugat menawarkan sistem pembayaran 50/50 dalam arti setengah dari total kewajiban akan dibayarkan Tergugat secara tunai kepada Penggugat dan setengahnya lagi di bayarkan dengan Asset yang dimiliki oleh Tergugat berupa lampu-lampu, kulkas, ac, dan atau sarang burung wallet dan terhadap metode pembayaran yang di tawarkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat menyetujuinya, karena tidak sesuai dengan hukum dagang yang berlaku secara umum, selain itu cara pembayaran yang ditawarkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena saat memesan barang, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sekaligus tanpa mencicil barang pesanan tersebut;
9. Bahwa menurut hukum berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", dimana perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan sebuah bentuk kelalaian Cidera Janji (Wanprestasi) yang membawa kerugian kepada Penggugat, dimana lazimnya dalam jual-beli seperti ini setelah pesanan barang diterima Tergugat dengan baik dan Penggugat memberikan tagihan/invoice, selanjutnya Tergugat sudah seharusnya melakukan pembayaran kepada



Penggugat akan tetapi faktanya Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa kewajiban lagi kepada Penguugat berkaitan dengan pembelian alat-alat kelistrikan seperti disebutkan dalam Nota Pemesanan dan Tagihan/invoice, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan salah satu syarat dari Wanprestasi yaitu *"Melaksanakan Prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan"* dan juga penguasaan barang alat-alat kelistrikan milik Penguugat yang berada dalam Penguasaan Tergugat hingga saat ini telah dilakukan dengan Tanpa Hak sehingga menimbulkan kerugian nyata materiil kepada Penguugat sebesar Rp. 76.072.800,(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);

10. Bahwa menurut Pendapat Prof. R. Soebakti dalam bukunya **"Hukum Perjanjian"** Wanprestasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian :

*" i) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
ii) Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
iii) Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
iv) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan."*

11. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 76.072.800,(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari Tergugat, maka Tergugat telah nyata telah melakukan Wanprestasi kepada Penguugat dan selain itu Penguugat sama sekali tidak memperoleh pembayaran pelunasan apapun terhadap barang-barang berupa alat-alat listrik tersebut dari Tergugat selain pembayaran pertama kali dari Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penguugat dan **secara khusus** untuk Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menghukum Tergugat agar mengembalikan seluruh barang-barang yang diterima dari Penguugat berupa **Barang-Barang Elektrik** atau Menghukum Tergugat agar mengganti kerugian materiil Penguugat sepanjang dengan jumlah barang yang telah di terima oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp. Rp. 76.072.800, (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);

12. Bahwa karena gugatan aquo telah didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan agar gugatan ini tidak ilusioner, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan menghukum



Penggugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Peggugat sebesar Rp. 76.072.800,-(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan apabila Tergugat tidak dapat melunasi kerugian materil yang diderita Peggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk menghukum Tergugat dengan meletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset Tergugat guna mengganti kerugian materil Peggugat, atau Menghukum Tergugat secara tanggung renteng sampai dengan harta pribadi Para Pemegang Saham Tergugat;

13. Bahwa Peggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Peggugat;
3. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian materil sebesar Rp. 76.072.800,-(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) kepada Peggugat;
4. Menghukum Tergugat agar mengembalikan barang-barang berupa:

NAMA BARANG
- 8 KWH IP 5A-40A 230V50Hz Kelas 1 Melcoinda (8Pcs); - 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750V KEYSTONE (1Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Yellow @100m 750V KEYSTONE (1Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Blue @100m 750V KEYSTONE (1Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Black @100m 750V KEYSTONE (1Roll); - 8 Spliter 3Way 75ohm @200/Ctn DX (20Pcs).
- 8 K.SS 1x2.5mm Black @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x2.5mm G/Y @100m 750V Tonn Cable (4Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm G/Y @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x1.5mm Black @100m 750V Tonn Cable (10Roll);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750V Tonn Cable (10Roll); - 8 K.SS 1x1.4mm Red @100m 750V Tonn Cable (4Roll); - 8 K.SS 1x4mm Black @100m 750V Tonn Cable (4Roll);
8 Socket Pvc 20mm White P:47,3mm @1600/Pack Pioline (100Pcs);
- 8 Plug 13A PL-6633@ 20x20x1 Pioline (25Pcs); - 8 Socket Pvc 20mm White P:47,3mm @1600/Pack Pioline (400Pcs).
8 K Data 4Px24AWG Cat-5E UTP Grey @1000FT BELDEN 1583A(200M "USA") 1 Roll
- 8 Box Panel 600x400x200mm 1,5mm Ip66 VISALUX; (3Pcs) - 8 Rel Mcb @2Mtr Metal @50/Ctn Pioline (35x7,5xThc0,9mm; (3Lght) - 8 MCCB 3P 60A 10KA EZC100F MG; (3 Pcs) - 8 Mcb 1P 16A 4,5ka Type C MY-116 @12x12x1 HAGER; (60Pcs) - 8 Busbar 3P 80A Pin 57Module @10/Box HAGER; (2Pcs) - 8 K.DC 6mm Black 750V General Cavi (Drum A); (10Mtr) - 8 K.DC 1.5mm Red 750V @100m (CU) General Cavi; (1Roll) - 8 Spiral Band SB-19 10Mtr White @16/Ctn; (1Bks) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; (4Pcs) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; (3Pcs) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; (3Pcs) - 8MCCB 3P 80A 10KA EZC100F MG. (1Pcs)
8 Chamber Earth Pit 9" x 9" Grey (Cover&Frame HDG) 99-66 (3Set)
- 8 Box Panel 600x400x200mm 1.5mm Ip66 VISALUX; (1Pcs) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; (1Pcs) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; (1Pcs) - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; (1Pcs) - 8 Terminal Block 12p 25Amp 600V (CU) @25x12x1 (2Pcs) - 8 Box Mcb 24 Way 2Row (Tempel/OB) Clear @1/Ctn HAGER; (3Pcs) - 8 K.SS 1x1mm G/Y @100m 750V Tonn Cable; (3Roll) - 8 Klem Kabel 22mm 'n' @50Px50Bksx 1 VISALUX.(2Bks)
8 Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany) (2Pcs)
8 Klem B Metalic Copper Road (alum-copper) (3 Set)
- 8 Mcb 1P 10A 4.5ka Type C MY-110 @12x12x1 HAGER; (7 Pcs) - 8 K.Ties 6" Black (150x3.6mm) @400Pack/Ctn VISALUX; 5 Pack
- 8 Tee Box 20mm White c/w Cover @100/Ctn Pioline; 100 Pcs - 8 Flexible Hose 25mm White @25Mtr @5R/Pack Pioline; 1Roll - 8 Box Panel 600x400x200mm 1,5mm Ip66 VISALUX; 2Pcs - 8 Wiring Duct 25x25x4mm @2Mtr (WxHx1.3mm) Grey @50/Ctn VISALUX; 2Lgh - 8 K.Ties 6" White (150x3.6mm) @400Pack/Ctn VISALUX; 3Pack - 8 Volt Meter 600V 96/96 CP-96V MH; 1Pcs - 8 Amper Meter 600/5A 96/96 CP96-A; 1Pcs - 8 Selector Amper Meter 20A @200/Ctn MH; 1Pcs - 8 Selector Volt Meter 20A @200/Ctn MH. 1Pcs
- 8 CT 200/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket; 6Pcs - 8 Kabel Link 50mm @50x12Box/1Ctn VISALUX; 5Pcs - 8 Tie Mount 21x21mm White @100/Pack KSS; 1Pack

Halaman 33 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400V White Type: U @10x50x1 Pioline; 5Pack - 8 Mcb 1P 20A 6ka Type C MU-120 @12x1m HAGER; 20Pcs - 8 C.O.S 1P 20A CA097 On-Off MH; 32Pcs - 8 C.O.S 3P 20A M10H EA3 ON-OFF TELUX; 12 Pcs
- 8 Volt Meter 600V 96/96 CP-96V MH; 2 Pcs - 8 Selector Volt Meter 20A @200/Ctn MH; 2Pcs - 8CT 200/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket. 6Pcs
- 8 Isolator 20A 2P 440V IP66 @30/Ctn Schneider; 32 Pcs - 8 Isolator 20A 3P 440V IP66 @30/Ctn Schneider. 12Pcs
- 8 Isolasi Black ¾" 20M 1258JR @100/Ctn 3M; 10 Pcs - 8 K. Ties 4" Black (100x2.5mm) @500ppack/Ctn VISALUX. 5Pack
8 HZ 45-65 415V 96/96 Jarum CP-96FQP MH 1 Pcs
- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU) @20x64x1 NDC; 2Pcs - 8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400V White Type:U @10x50x1 Pioline;1Pack - 8 Fiser 7mm (L25mm) Green/Blue @80Pcs/Pack; 1Pack - 8 Fiser 6mm S6 Abu-abu @100/Box. 3Box
- 8 Flexible Hose 20mm White @25Mtr @5R/Pack Pioline; 1 Roll - 8 Tee Box 20mm White c/w Cover @100/Ctn Pioline. 30Pcs
- 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket; 1Pcs - 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket; 1Pcs
- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; 8Lgh - 8 K.SS 1x6mm G/Y @100m 750V Tonn Cable; 1Roll - 8 Terminal Netral Link 22Way (10x10mm) Brass c/w Base. 2Pcs
- 8 Skun Kabel 50-10mm @100x2Pcx12Box/1Ctn VISALUX; 16 Pcs - 8 Skun Kabel 25-10mm @200x2Pcx12Box/1Ctn VISALUX; 16 Pcs - 8 Selector Volt Meter 20A @ 200/Ctn MH; 1 Pcs - 8 Selector Amper Meter 20A @ 200/Ctn MH; 1 Pcs - 8 HZ 45-65 415V 96/96 Jarum CP-96FQP MH; 1 Pcs - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; 1 Pcs - 8 Volt Meter 600V 96/96 CP-96V MH; 1 Pcs - 8 Amper Meter 1000/5A 96/96 CP96-A MH. 1 Pcs
- 8 Wiring Duct 25x25x4mm @2Mtr (WxHx1.3mm) Grey @50/Ctn VISALUX 2525/2m; (1Lgh) - 8 Wiring Duct 25x25x4mm @2Mtr (WxHx1.3mm) Grey @50/Ctn VISALUX 2545/2m; (1Lgh) - 8 Mcb 1P 16A 4.5ka Type C MY -116 @12x12x1 HAGER; 24 Pcs - 8 Mcb 3P 16A 4.5ka Type C MY -116 @12x12x1 HAGER; 3Pcs - 8 Insulated Spade 1.5 – 3.7mm Red @100/Pack VISALUX; 1 Pack - 8 Insulated Spade 5.5 – 3.7mm Yellow @100/Pack VISALUX; 1 Pack - 8 Busbar 3P 80A Fork (Y) 57module @10/Box HAGER 1 Pcs
- 8 End Cap 50mm V60 Black @100/Pack; 6 Pcs - 8 End Cap 50mm V60 Blue @100/Pack; 6 Pcs

Halaman 34 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">- 8 End Cap 50mm V60 Red @100/Pack; 6 Pcs- 8 End Cap 50mm V60 Yellow @100/Pack; 6 Pcs- 8 Terminal Netral Link 13Way (10x10mm) Brass c/w. 15 Pcs
<ul style="list-style-type: none">- 8 CT 400/5A Class 1 15VA 50/60Hz MH w/o Bracket; 3Pcs- 8 Skun Kabel 50-8mm @100x2Ppx12Box/1Ctn VISALUX; 32Pcs- 8 K.Ties 12" Black (300x8.0mm) @50Pack/Ctn VISALUX; 2Pack- 8 K.Ties 10" Black (250x4.8mm) @100Pack/Ctn VISALUX; 2Pack- 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Black @7R/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Blue @7/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Red @7/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 16mm 5/8" @10m Yellow @7/Ctn WOER; 1Mtr
<ul style="list-style-type: none">- 8 Skun Kabel 6-8mm @50x4Ppx4Box/Ctn HEX; 50Pcs- 8 Skun Kabel 4-6mm @100x20Ppx12Box/Ctn VISALUX; 50 Pcs- 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m Black @12/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m Blue @12/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m G/Y @12/Ctn WOER; 1Mtr- 8 Heatshrink 9mm 3/8" @100m Red @12/Ctn WOER; 1Mtr
<ul style="list-style-type: none">- 8 End Cap 6mm V5.5 Red @100/Pack; 15Pcs- 8 End Cap 6mm V5.5 Black @100/Pack; 15Pcs- 8 End Cap 6mm V5.5 Blue @100/Pack; 15Pcs- 8 End Cap 6mm V5.5 Yellow @100/Pack; 15Pcs- 8 K.Telepon 2Px0.6mm Grey KabelMetal (Drum A); 20,0Mtr- 8 Jack Telp RJ 11 4Pin 6P4C Besar @50/Pack (CU Terminal); 4Pcs- 8 Rel Mcb @1Mtr (Alu) @100/Ctn Pioline (W35xH7xThc1.0mm); 1Btg- 8 Mbc 1P 16A 4.5ka Type C MY-116 @12x12x1 HAGER; 14Pcs- 8 K.DC 1.5MM Black 750v @100m (CU) General Cavi; 1Roll- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; 2Pcs- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; 2Pcs- 8 Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; 2Pcs
<ul style="list-style-type: none">- 8 Tie Mount 21x21mm White @100/Pack KSS; 1 Pack- 8 Earth Leakage Relay 0.03-3A 5Sec 240Vac (Din Rail) MH; 1Pcs- 8 End Cap 16mm V14 Black @100/Pack; 15Pcs- 8 Mcb 2P 20A 4.5ka Type C MY-220 @6x12x1 HAGER; 30 Pcs- 8 Amper Meter 150/5A 96/96 CP96-A MH; 1Pcs- 8 Volt Meter 300V 96/96 CP-96V MH; 1Pcs- 8 Selector Amper Meter 20A @200/Ctn MH; 1Pcs- 8 Selector Volt Meter 20A @200/Ctn MH; 1Pcs- 8 CT 150/5A Class 3 5VA 50/60Hz MH c/w Bracket 3Pcs- 8 CTZ 70N MH; 1Pcs- 8 MCCB 3P 160A 18KA EZC250F MG; 1Pcs- 8 Shunt Trip 220V-240V For EZC250F MG; 1Pcs- 8 Mcb 3P 40A 4.5ka Type C MY-340 @4x12x1 HAGER; 2Pcs- 8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU) @20x64x1 NDC 2Pcs- 8 End Cap 16mm V14 Blue @100/Pack; 15 Pcs- 8 End Cap 16mm V14 Red @100/Pack 15Pcs- 8 End Cap 16mm V14 Yellow @100/Pack 15Pcs
<ul style="list-style-type: none">- 8 C.O.S 4P 100A LW-28 @20/Ctn; 1Pcs- 8 Trunking Pvc 4x3" (100x75) @1.6m @2/Pack Pioline; 6Lgh- 8 K.DC 6mm Black 750V General Cavi (Drum A); 10Mtr- 8 Insulated Spade 5.5 – 3.7mm Yellow @100/Pack VISALUX; 1Pack

Halaman 35 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Stop Kontak Pvc 13Ax1.250V (PC) @10x10x1 VISALUX40Pcs
- 8 Skun Kabel 25-10mm @200x2Pkg12Box/1Ctn VISALUX; 20Pcs
- 8 End Cap 25mm V22 Black @100/Pack; 4Pcs
- 8 End Cap 25mm V22 Blue @100/Pack; 1Pcs
- 8 End Cap 25mm V22 Red @100/Pack; 4Pcs
- 8 End Cap 25mm V22 Yellow @100/Pack; 4Pcs
- Pilot Lamp Led 22mm 220v Red @10x60x1 Pioline; 1Pcs
- Pilot Lamp Led 22mm 220v Blue @10x60x1 Pioline; 1Pcs
- Pilot Lamp Led 22mm 220v Yellow @10x60x1 Pioline; 1Pcs
- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; 8Lgh
- 8 Mcb 1P 4A 4.5ka Type C MY-104 @12x12x1 HAGER; 5Pcs
- 8 Mcb 1P 20A 4.5ka Type C MY-104 @12x12x1 HAGER; 5Pcs
- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; 12Lgh
- 8 Kabel Link 6mm @100x20pk/Box VISALUX; 4Pcs
- 8 Rel Mcb @1Mb (Alu) @100/Ctn Pioline (W35xH7xThc1.0mm); 3Btg
8 Trunking Pvc 11"/x3/4" @1.6m @15/Pack Pioline; 100Lgh
8 Terminal Pvc 10A (10mm) 400 White Type:U@10x50x1 Piolin; 5Pack
- 8 Jack Computer RJ 45 (8Pin/5e)@50/Pack BELDEN (USA); 40Pcs
- 8 K. Data 4Px24 Cat-5e UTP Grey @1000FT BELDEN "USA"; 1Roll
- 8 K.DC 1.5mm Red 750v @100m (CU) General Cavi; 2Roll
- 8 K.DC 1.5mm Red 750v @100m (CU) General Cavi; 2Roll
- 8 Conduit Pvc 20mm White 2.3Mtr 180Deg @25/Pack Pioline; 50Lght
- 8 Socket Pvc 20mm White P.47,3mm @1600/Pack; 100Pcs
- 8 Terminal Viking 2.5mm Grey @60/Box Legrand; 40Pcs
- 8 Insulted Spade 1.5 – 3.7mm Red @100/Pack VISALUX; 1Pack
- 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750v (SNI) Tonn Cable; 5Roll
- 8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750v (SNI) Tonn Cable; 5Roll
- 8Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany);2Pcs
- 8 Mcb 1P 25A 4.5ka Type C MY-125 @12x12x1 HAGER; 5Pcs
- 8 Timer Theben SUL 181H/D 16A 24Hour @100/Ctn (Germany); 1Pcs
- 8 Junction Box 1296 IP56 (310x230x145) @12/Ctn VISALUX; 2Pcs
8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; 8Lgh
- 8 Trunking Pvc 3x2" (75x50) @1.6m @4/Pack Pioline; 4Lgh
- 8 Plug 15A (G.Q) @12x40x1 VISALUX; 23Pcs
- 8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/lght @10lght/Pack Pioline; 2Lght
- 8 Skun Kabel 25-8mm @200x2Pkg12box/Ctn VISALUX; 50Pcs
- 8 End Cap 25mm V22Red @100/Pack; 10Pcs

Halaman 36 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 End Cap 25mm V22Yellow @100/Pack; 10Pcs
- 8 End Cap 25mm V22Blue @100/Pack; 10Pcs
- 8 End Cap 25mm V22Black @100/Pack; 10Pcs
- 8 K.DC 6mm Black 750V @100m General Cavi; 1Roll
- K.DC 10mm Black 750V General Cavi (Drum D); 26Mtr
- 8 Skun Kabel 6-8mm @100x10Pkgx12Box/1Ctn VISALUX; 100Pcs
- 8 Isolator Ebonik 51mm (M8) @10x30x1 Red; 3Pcs
8 Flat Bar Capper 25x5mm @6Mtr (Tinned) VISALUX; 2.0Lght
8 Terminal Netral Link 22 Way (10x10mm) Brass c/w Base; 2Pcs
8 Terminal Block IN411 1x60A (14mm) 600V (CU); 1Pcs
8 End Cap 70mm V80 Red @100/Pack; 4Pcs
8 End Cap 70mm V80 Black @100/Pack; 4Pcs
8 End Cap 70mm V80 Blue@100/Pack; 4Pcs
8 End Cap 70mm V80 Yellow @100/Pack; 4Pcs
8Mcb 3P 50A 4.5ka Type C MY-350 @4x12x1 HAGER; 1Pcs
8 K.DC 1.5mm Red 750v @100m (CU) General Cavi; 1Roll
8 K.DC 1.5mm Black 750v @100m (CU) General Cavi; 1Roll
8 ELCB 2P 16 A 30MA @1x; 11Pcs
8 K.SS 1x2.5 mm black @100m 750v Tonn Cable; 5Roll
8 Isolasi black ¾" 20M 1258JR @100/Ctn 3M;10Pcs
8 K.Ties 4" Black (100x2.5mm) @500pack/Ctn Visalux; 5Pack
8 Kepala Aki (-) & (+) Kupu-kupu @96set/Ctn (Wing nut); 4Set
8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/Lght; 5Lght
8 Copper Road 5/8" (16mm) @1.5Mtr/Lght @10lght/pack pioline; 5Lght
8 Conduit Pvc 20mm White 2.3Mtr 180Deg @25/Pack Pioline; 75Lght
8 K.SS 1x1.5mm Red @100m 750v (SNI) Tonn Cable; 1Roll
8 K.SS 1x1.25mm Black @100m 750v Tonn Cable; 1Roll

kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan harta pribadi Para Pemegang Saham Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 76.072.800,(Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) kepada Penggugat;



6. Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Asset baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak Tergugat sebagai Jaminan Pelunasan Hutang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Benny Prima Sendjaja, selaku Karyawan Toko Pioneer dan kuasanya bernama Decisiska,SH,Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rainer Wagy & yang berkantor di The Terrace House No. 28 Central Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019, untuk Tergugat hadir Supriyanto selaku Manager Operasional Pt. Batam City Invesment, dan Kuasanya Sorianto Lumban Gaol, SH, Advokad dari Kantor Hukum / Law Office “ Bali Dalo,SH, & Rekan, yang beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No. 9 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Tanggal 15 Oktober 2019 Kuasa Penggugat secara lisan yang dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2019, mengatakan secara resmi mencabut gugatan Nomor : 34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut diajukan dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (berdamai) dan sepakat menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat, walaupun telah menjawab gugatan Penggugat namun ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan sederhana Nomor:34/Pdt.G.S/2019/PN-BTM, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat terhadap perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 34/Pdt.G.S/2019/PN-BTM dalam perkara antara :

- DEDDY SUNARDI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 2102030203940002, beralamat di Jl. A. Yani Rt. 006 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku pemilik Toko Pioneer (Perorangan) yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok C No. 1-3, Lubuk Baja, Kota Batam dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Rainer K. Fernando Wagyu,SH, Dkk, Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rainer Wagyu & Partners ("RWP LAWOFFICE") yang beralamat di The Terrace House No. 28 Central Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N ;

Halaman 39 dari 40 Perkara Perdata No.34/Pdt.G.S/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BATAM CITY INVESTMNET, beralamat di Orchid Bisnis Centre Blok B1 No. 3 Batam Centre, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2019** oleh kami **Jasael, SH.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Suhesti**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUHESTI

JASAEI, S.H.M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Risalah Panggilan	Rp. 150.000,-;
3.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4.	ATK	Rp. 70.000,-;
5.	Materai putusan.....	Rp. 6.000,-;
6.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-;
Jumlah		Rp. 296.000,-;

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);